



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

Nomor : 3820 /Un.3/HM.00.1/08/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penjaringan Calon Wakil Dekan dan Wakil Direktur
Masa Jabatan 2025 - 2029

14 Agustus 2025

Yth. Bapak/Ibu
di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka menjalankan amanat PMA Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan PMA No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkait dengan pengisian jabatan sebagai Wakil Dekan serta Wakil Direktur Pascasarjana Masa Jabatan 2025 -2029, berikut kami sampaikan Petunjuk Teknis Penjaringan Calon sebagaimana terlampir. Informasi ini dapat juga didownload di www.uin-malang.ac.id. Kami berharap Bapak/Ibu yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam penjaringan sebagaimana dimaksud.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam wr. wb



Rektor,
Prof. Dr. Hj. Hj. Nur Diana, S.Ag., M.Si
NIP. 197101081998032002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

PETUNJUK TEKNIS

PANITIA PENJARINGAN CALON WAKIL DEKAN DAN WAKIL DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG MASA JABATAN 2025 -2029

A. Dasar Hukum

1. Berdasarkan PMA Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:
 - Bagian Ketujuh Paragraf 1 tentang Dekan dan Wakil Dekan, Pasal 46;
2. Berdasarkan PMA No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:
 - Bagian Ketujuh Paragraf 2 Pasal 48 tentang Direkur, dan 49A tentang Persyaratan calon Wakil Direktur

Berikut disampaikan Petunjuk Teknis Penjaringan Calon Wakil Dekan dan Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Masa Jabatan 2025 - 2029:

B. Jadwal Pelaksanaan

No.	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	KET
1.	15 – 19 Agustus 2025	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	Pelaksanaan pada Jam kerja
2.	15 – 20 Agustus 2025	Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Fisik	
3.	18 - 20 Agustus 2025	Verifikasi Persyaratan Administrasi (Dokumen) dan Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Calon Wakil Dekan dan Wakil Direktur	
4.	21 Agustus 2025	Penyerahan Hasil Verifikasi Dokumen kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	

C. Persyaratan

1. Persyaratan Calon Wakil Dekan

No.	Persyaratan	Bukti
Umum		
1.	Dosen Tetap;	Fotocopy SK Jabatan Fungsional Dosen terakhir yang telah dilegalisir
2.	Beragama Islam;	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akte Kelahiran/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspur
4.	Lulusan Program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;	Fotocopy Ijazah Program Doktor (S3) serta Fotocopy SK Jabatan Fungsional Dosen terakhir (diutamakan yang telah dilegalisir)

5.	Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
6.	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang (Form CKP-1)
7.	Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;	Surat Pernyataan tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Form CKP-2)
8.	Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis;	Surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Form CKP-3) dan Surat Usulan Calon Wakil Dekan dari Dekan
9.	Menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan;	Surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan (Form CKP-4)
Khusus		
10.	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (Form CKP-5);	
11.	Surat Pernyataan untuk melepaskan jabatan di tempat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 61 PMA 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Form CKP-6).	
12.	Surat Keterangan tidak menduduki jabatan yang sama sebelumnya sebagai wakil dekan selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut (Form CKP-7).	

*) Formulir terlampir

2. Persyaratan Calon Wakil Direktur

No.	Persyaratan	Bukti
Umum		
1.	Dosen Tetap;	Fotocopy SK Jabatan Fungsional Dosen terakhir yang telah dilegalisir
2.	Beragama Islam;	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akte Kelahiran/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor
4.	Lulusan Program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;	Fotocopy Ijazah Program Doktor (S3) serta Fotocopy SK Jabatan Fungsional Dosen terakhir (diutamakan yang telah dilegalisir)
5.	Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
6.	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang (Form CKP-1)
7.	Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;	Surat Pernyataan tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Form CKP-2)

8.	Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis;	Surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Form CKP-3)
9.	Menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor dan Direktur;	Surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor dan Direktur (Form CKP-4)
Khusus		
10.	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (Form CKP-5);	
11.	Surat Pernyataan untuk melepaskan jabatan di tempat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 61 PMA 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Form CKP-6).	
12.	Surat Keterangan tidak menduduki jabatan yang sama sebelumnya sebagai wakil dekan selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut (Form CKP-7).	

*) Formulir terlampir

Catatan :

1. Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Wakil Dekan dimasukkan dalam **Map berwarna Biru** dan Calon Wakil Direktur dimasukkan dalam **Map berwarna Hijau** ;
2. Persyaratan diantarkan ke Sekretariat Panitia pada hari dan jam kerja pukul 08.00 – 15.00 WIB;
3. Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Dekan dan Wakil Direktur, panitia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi di atas. Jika diperlukan, Panitia dapat meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan dokumen asli.
4. Alamat Sekretariat Panitia:
RUANG KEPALA BIRO AUPK
KAMPUS I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
GEDUNG DR. (H.C.) IR. H. SOEKARNO LT.2
 Jalan Gajayana 50 Malang



Malang, 14 Agustus 2025

Rektor

Prof. Dr. Hj. Iff Nur Diana, S.Ag., M.Si
 NIP 197111081998032002